

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
DAN
PT. TINTA HIJAU BERSAHAJA**

NOMOR : 006/HM.02.02/K.SN-24/03/2026

NOMOR : 007/Tinta Hijau/03-26/2026

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-03- 2026), bertempat di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Chalik nomor 23, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (PERTAMA).
2. **IQBAL RAHIM GANI, A.M.PD** : Selaku Direktur PT. Tinta Hijau Bersahaja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tinta Hijau Bersahaja yang berkedudukan di Jalan Bumi Cadika Permai Blok A/ 12 Kota Parepare Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II (KEDUA).

Untuk selanjutnya PARA PIHAK, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang Informasi dan Komunikasi serta Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis di wilayah Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Pelanggaran, dan Sengketa Proses Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilihan umum melalui pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, serta dukungan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan publikasi melalui program pengawasan partisipatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan dan/atau program pengembangan pengawasan partisipatif untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah disepakati **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang terkait dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif yang dapat meliputi publikasi, sosialisasi dan pendidikan demokrasi serta bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan PARA PIHAK.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melalui evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK dan/atau sesuai kesepakatan para pihak.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Muh. Zainal Asnun, S.IP, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.
Jalan Chalik nomor 23, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
Telp : 0851 4136 7822
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Iqbal Rahim Gani, A.M.PD, Direktur PT. TINTA HIJAU BERSAHAJA.
Jalan Bumi Cadika Permai Blok A/ 12Kota Parepare.
Telp : 085397082400
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

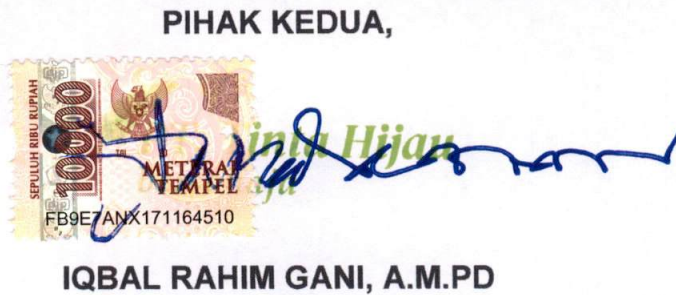
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP.

PIHAK KEDUA,



IQBAL RAHIM GANI, A.M.PD